

Penegakan Hukum Penyelundupan Manusia oleh Warga Negara Pakistan di Indonesia: Perspektif Hukum Pidana Internasional

Primerta Putri Hapsari¹, Anis Widyawati²

Universitas Negeri Semarang, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: primertaputri712@students.unnes.ac.id, anis@mail.unnes.ac.id

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari

Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 16 Juni 2026

ABSTRACT

Human smuggling constitutes a serious form of transnational organized crime that continues to evolve and poses a significant threat to both national and human security, particularly in Indonesia, which geographically serves as a strategic transit country for irregular migrants heading to Australia. This study aims to examine the legal framework governing the criminal offense of human smuggling under international and national law, as well as to analyze its law enforcement in a concrete case. The research employs a normative juridical method with a qualitative approach through a literature study of statutory regulations, international legal instruments, and case documents. The findings reveal that Indonesia has established an adequate normative foundation through the ratification of UNTOC under Law Number 5 of 2009 and the Protocol against the Smuggling of Migrants through Law Number 15 of 2009, further implemented at the national level through Article 120 paragraph (1) of Law Number 6 of 2011 on Immigration in conjunction with Article 457 of Law Number 1 of 2023 on the New Criminal Code. In the case of SA, MS, and MWK, the law enforcement process unfolded in three waves of arrests involving the Kepulauan Aru Police and the Tual Immigration Office in a coordinated manner, proceeding systematically until the case file was declared complete by the Attorney General's Office on April 10, 2026, reflecting the operation of the three stages of criminal law policy as proposed by Muladi and Barda Nawawi Arief, namely the formulation, application, and execution stages. Nevertheless, several legislative gaps remain to be addressed, particularly regarding the absence of explicit provisions covering digital-based recruitment as a criminal act and the lack of corporate or organized criminal group liability as a distinct legal subject. This case simultaneously constitutes the first jurisprudential precedent for the application of the New Criminal Code in a human smuggling case involving foreign nationals in Indonesia.

Keywords: Human Smuggling, Transnational Crime, UNTOC, Immigration, Law Enforcement.

ABSTRAK

Penyelundupan manusia merupakan kejahatan transnasional terorganisir yang terus berkembang dan menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional maupun keamanan manusia, khususnya di Indonesia yang secara geografis berperan sebagai negara transit strategis menuju Australia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum tindak pidana penyelundupan manusia dalam kerangka hukum internasional dan nasional, serta menganalisis penegakan hukumnya dalam kasus konkret. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan

terhadap peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, dan dokumen perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan normatif yang memadai melalui ratifikasi UNTOC berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 dan Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009, yang ditindaklanjuti pada tingkat nasional melalui Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 457 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Dalam kasus SA, MS, dan MWK, proses penegakan hukum berlangsung dalam tiga gelombang penangkapan yang melibatkan Polres Kepulauan Aru dan Kantor Imigrasi Tual secara koordinatif, dan berjalan sistematis hingga dinyatakan berkas perkara lengkap oleh Kejaksaan Agung pada 10 April 2026, yang mencerminkan bekerjanya tiga tahap kebijakan hukum pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, yakni tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Meskipun demikian, masih terdapat celah legislatif yang perlu dibenahi, khususnya terkait belum terakomodasinya modus rekrutmen berbasis digital serta tidak adanya rumusan pertanggungjawaban organisasi kriminal terorganisir sebagai subjek hukum tersendiri. Kasus ini sekaligus menjadi preseden yurisprudensial pertama penerapan KUHP baru dalam perkara penyelundupan manusia yang melibatkan warga negara asing di Indonesia.
Kata Kunci: *Penyelundupan Manusia, Kejahatan Transnasional, UNTOC, Keimigrasian, Penegakan Hukum.*

PENDAHULUAN

Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua yaitu Asia dan Australia serta diapit Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menjadikannya titik strategis dalam jalur perdagangan internasional. Namun, posisi tersebut sekaligus membuka celah bagi jaringan penyelundupan manusia untuk menjadikan Indonesia sebagai negara transit. Kejahatan ini bukan fenomena baru, melainkan bentuk kejahatan transnasional terorganisasi yang terus berkembang seiring meningkatnya arus migrasi ilegal dari kawasan Asia Selatan dan Asia Tengah menuju Australia maupun negara-negara maju di Eropa. Persoalan ini kian kompleks mengingat Indonesia memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 kilometer, dengan ribuan pulau dan selat-selat sempit yang justru kerap dieksploitasi para pelaku kejahatan lintas batas untuk menjalankan aktivitas ilegal mereka. Kondisi tersebut menuntut penanganan yang serius dan terstruktur, khususnya di wilayah perbatasan laut yang menjadi titik rawan praktik penyelundupan dan perdagangan manusia (Sampetoding dan Burhanuddin 2025).

Gejolak yang melanda dimensi ekonomi, politik, dan sosial di sejumlah kawasan dunia turut memicu arus perpindahan penduduk lintas negara yang semakin rumit. Manakala kondisi domestik tidak lagi sanggup menjamin rasa aman dan taraf hidup yang layak, tidak sedikit individu maupun komunitas yang pada akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka demi mencari peluang kehidupan yang lebih menjanjikan. Arus perpindahan ini tidak sekadar menjadi gejala sosial, sebab dampaknya turut merambah aspek hukum dan keamanan nasional negara-negara tujuan. Negara-negara dengan stabilitas politik yang kuat, letak geografis yang menguntungkan, serta kebijakan imigrasi yang terbuka umumnya menjadi tujuan utama para migran. Australia menjadi salah satu

destinasi terfavorit, antara lain karena statusnya sebagai negara penandatangan Konvensi Pengungsi Internasional 1951. Dalam peta pergerakan ini, Indonesia kerap difungsikan sebagai negara transit, didorong oleh posisi geografisnya yang berbatasan langsung dengan Australia dan strategis di kawasan Asia Tenggara. Secara khusus, Kota Dumai di Provinsi Riau yang berdekatan dengan Selat Malaka telah teridentifikasi sebagai salah satu titik rawan jalur penyelundupan manusia menuju negara-negara tetangga (Gultom, Syahrin, dan Bakhtiar 2025).

Penyelundupan manusia antarnegara telah berkembang menjadi isu global yang mengkhawatirkan dan berdampak bagi jutaan jiwa. Praktik ini mencakup serangkaian kegiatan ilegal berupa pemindahan seseorang antarnegara melalui jalur tidak resmi yang kerap mengancam keselamatan para korbannya. Sejumlah faktor saling terkait melatarbelakangi maraknya kejahatan ini, mulai dari tekanan ekonomi yang tak tertanggungkan, konflik politik dan sosial yang berkepanjangan, hingga dampak perubahan iklim yang perlahan menggerus kualitas hidup masyarakat. Mereka yang terperangkap dalam praktik ini umumnya berasal dari kelompok rentan: para migran tanpa dokumen resmi, pengungsi yang terpaksa melarikan diri dari negara asal, serta individu yang sekadar mendambakan kehidupan yang lebih layak dan bermartabat (Armilia dan Ilmih 2024). Faktor utama yang mendorongnya adalah kerumitan prosedur dokumen ketenagakerjaan dan keimigrasian yang tidak terjangkau, diperparah oleh praktik pungutan liar dalam proses administrasi. Hambatan struktural inilah yang mendorong sebagian masyarakat menempuh jalur tidak resmi untuk bekerja di luar negeri. Dampaknya pun meluas meliputi merugikan tenaga kerja itu sendiri, negara tujuan, sekaligus mencederai citra Indonesia di mata internasional. Perlindungan hukum pemerintah pun menjadi sangat terbatas ketika tenaga migran ilegal menghadapi masalah hukum di luar negeri, akibat tidak adanya paspor maupun dokumen pendukung yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan mereka. Dalam perspektif yang lebih luas, penyelundupan manusia tergolong kejahatan transnasional yang melibatkan lebih dari satu negara dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Kompleksitas dan sifat multinasionalnya membedakan kejahatan ini dari tindak pidana konvensional, sehingga penanganannya menuntut pemahaman komprehensif untuk mengidentifikasi akar masalah, merancang strategi pencegahan yang efektif, serta membangun mekanisme penanggulangan yang terkoordinasi antarnegara (Saputra, Harapan, dan Triana 2024).

Laju globalisasi telah membuka ruang bagi para pelaku kejahatan untuk mengaburkan batas antara persoalan domestik dan lintas negara. Dengan memanfaatkan keterhubungan antarbangsa yang semakin erat, kejahatan transnasional kini menjadi ancaman serius yang tidak lagi memadai jika hanya ditangani melalui pendekatan hukum domestik. Dalam kerangka hukum internasional, Konvensi PBB tahun 2000 tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir mendefinisikan "transnasional" sebagai pelanggaran hukum yang melibatkan setidaknya dua negara. Keterlibatan lintas negara ini dapat terwujud dalam tiga bentuk, yaitu kejahatan yang dilakukan di lebih dari satu wilayah negara; kejahatan yang direncanakan di satu negara namun dieksekusi di negara lain; serta kejahatan yang meskipun dilakukan di dalam satu negara, dampaknya

turut dirasakan oleh negara lain. Dengan demikian, definisi kejahatan transnasional melampaui sekat-sekat kedaulatan wilayah dan menuntut respons yang kooperatif serta terkoordinasi antarnegara (Putri dan Pamungkas 2020).

Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara mendefinisikan penyelundupan manusia sebagai upaya memperoleh keuntungan, baik materiil maupun bentuk lainnya dari kegiatan memasukkan seseorang secara tidak sah ke wilayah negara yang bukan merupakan tempat tinggal atau kewarganegaraan orang tersebut. Adapun "memasuki wilayah secara tidak sah" diartikan sebagai tindakan melintasi batas negara tanpa memenuhi prosedur dan persyaratan yang diwajibkan oleh hukum negara bersangkutan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, "Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia, atau keluar wilayah Indonesia dan/ atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui imigrasi maupun tidak."

Pengaturan keimigrasian di Indonesia secara resmi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap orang yang keluar atau masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi yang semestinya, atau tanpa dokumen perjalanan dan visa yang sah, dapat dikenai sanksi pidana. Landasan hukum tersebut diperkuat pula oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana penyelundupan manusia. Persoalan keimigrasian pada dasarnya tidak terlepas dari dinamika pergerakan manusia lintas batas yang terus meningkat di era globalisasi, dan telah menjadi perhatian serius bagi hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Lebih dari sekadar pelanggaran administratif, tindakan penyelundupan manusia yang berujung pada perdagangan orang atau penundukan seseorang pada kekerasan fisik maupun tekanan psikologis merupakan perbuatan yang secara fundamental bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta hak-hak yang melekat padanya.

Kerangka hukum keimigrasian Indonesia tidak hanya bersandar pada undang-undang, tetapi juga diperkuat oleh sejumlah peraturan setingkat menteri, di antaranya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang. Selain itu, terdapat pula Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Pengawasan Keimigrasian. Keseluruhan regulasi tersebut membentuk ekosistem hukum yang dirancang untuk mengatur dan mengawasi pergerakan orang di wilayah Indonesia secara terstruktur dan komprehensif. Namun, regulasi yang baik baru bermakna apabila disertai penegakan hukum yang konsisten. Tanpa implementasi yang sungguh-sungguh, norma-norma dalam peraturan tersebut hanya akan berhenti sebagai teks tanpa daya berlaku efektif. Penegakan hukum yang kuat karenanya menjadi prasyarat mutlak agar regulasi keimigrasian dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sekaligus memberikan panduan yang jelas bagi aparat penegak hukum di lapangan (Saputra et al. 2024)

Letak geografis Indonesia di persimpangan dua samudra dan dua benua menjadikannya wilayah bernilai strategis tinggi, sekaligus titik persinggahan bagi pengungsi asing yang bermaksud melanjutkan perjalanan menuju Australia (Saragih, Sabri, dan Abu 2021). Posisi ini juga menempatkan Indonesia pada peran krusial dalam pengelolaan jalur maritim internasional, khususnya Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Namun di balik nilai strategisnya, posisi tersebut turut menjadikan Indonesia rentan terhadap berbagai kejahatan lintas batas. Perdagangan manusia, penyelundupan, korupsi, hingga peredaran narkoba terus mencatatkan peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini mencerminkan betapa seriusnya ancaman kejahatan transnasional, tidak hanya bagi keamanan nasional, tetapi juga bagi stabilitas global. Sebagai respons atas ancaman tersebut, komunitas internasional membentuk kerangka hukum bersama melalui United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) pada tahun 2000, yang hingga kini menjadi acuan utama penanganan kejahatan transnasional di tingkat global (Kamarullah 2024).

Sebagai bagian dari komitmen globalnya, Indonesia secara aktif terlibat dalam berbagai forum internasional maupun regional yang relevan, antara lain Conference of State Parties dari United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), berbagai Working Group di bawah UNTOC, Global Forum on Migration and Development, ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), dan Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crimes (Bali Process) (KIPS 2019).

Salah satu kasus penyelundupan manusia yang belakangan ini menjadi perhatian di Indonesia melibatkan tiga orang warga negara Pakistan. Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan proses hukum terhadap ketiga pria berkewarganegaraan Pakistan tersebut, yang masing-masing diinisialkan sebagai SA, MS, dan MWK, atas dugaan keterlibatan mereka dalam tindak pidana penyelundupan manusia. Ketiganya diduga berperan sebagai pengorganisir dalam kegiatan pemberangkatan sejumlah warga negara asing secara ilegal menuju Australia, dengan memanfaatkan jalur laut yang melewati wilayah perairan bagian timur Indonesia (Mido 2026). Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam merespons kejahatan penyelundupan manusia melalui serangkaian langkah hukum yang cukup signifikan, di antaranya dengan meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional serta mengesahkan berbagai regulasi nasional yang relevan. Regulasi tersebut mencakup ketentuan dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian, serta Pasal 457 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, pada level implementasi, berbagai kendala yang bersifat struktural maupun operasional masih terus ditemukan dalam proses penegakan hukum di lapangan. Fenomena penyelundupan manusia yang terjadi di kawasan Dumai secara nyata mengungkap sejumlah kelemahan struktural yang bersifat mendasar, mencakup lemahnya mekanisme pengawasan, belum efektifnya sinergi antarinstansi yang memiliki kewenangan terkait, serta keterbatasan kapasitas sumber daya aparat penegak hukum di level operasional. Persoalan hukum yang ditimbulkan oleh kejahatan ini pun memiliki dimensi yang jauh lebih luas dari sekadar perpindahan manusia secara ilegal melewati batas negara, sebab turut menyentuh aspek pertanggungjawaban pidana yang sifatnya kompleks. Mengingat bahwa penyelundupan manusia pada hakikatnya merupakan kejahatan yang terorganisasi, direncanakan secara sistematis, dan melibatkan berbagai pihak dengan fungsi serta peran yang berbeda, penanganannya mensyaratkan pendekatan penegakan hukum yang menyeluruh dan terpadu. Dalam konteks ini, diperlukan pemilahan yang cermat antara pelaku utama, pihak-pihak yang berperan sebagai fasilitator, dan mereka yang sesungguhnya berada dalam posisi sebagai korban. Pemilahan tersebut menjadi sangat signifikan dalam rangka menetapkan bentuk pertanggungjawaban hukum yang proporsional dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip legalitas dan asas culpabilitas yang menjadi landasan fundamental sistem hukum pidana (Gultom et al. 2025).

Dodi Ripo Saputra, Irawan Harapan dan Yeni Triana dalam penelitiannya yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia dari dan Luar Indonesia pada tahun 2024 menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan manusia berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 di wilayah TPI Kabupaten Bengkalis masih jauh dari optimal, mengingat para pelaku terus berinovasi dalam mengembangkan modus operandi yang kian sulit dideteksi aparat (Saputra et al. 2024). Dicky Firsthio Damas, Fabian Bagaskara Sugianto dan Randy Asmoro Dwi Purnomo dalam penelitiannya yang berjudul Tindak Pidana Penyelundupan Manusia dengan Modus Operandi Memperkerjakan PMI Ke Luar Negeri Ditinjau dari UNCATOC dan Hukum Internasional pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa jaringan penyelundupan manusia beroperasi secara terstruktur dengan melibatkan berbagai elemen mulai dari perantara hingga aktor lapangan. Para perencana memanfaatkan kelemahan regulasi dan sistem perbatasan, sementara pelaksana di lapangan menanggung risiko operasional yang paling besar (Damas, Sugianto, dan Purnomo 2021). Rahel Elena Gultom, M. Alvi Syahrin dan Masdar Bakhtiar dalam penelitiannya yang berjudul Konsekuensi Hukum bagi Pelaku Penyelundupan Manusia dalam Konteks Hukum Keimigrasian pada tahun 2025 menyimpulkan bahwa kendati Indonesia telah memiliki landasan hukum yang mencukupi melalui Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian, Pasal 457 KUHP, dan Protokol Palermo, pelaksanaannya di wilayah seperti Dumai masih terkendala lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya perlindungan bagi korban. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas aparat, serta pembentukan undang-undang khusus yang mengedepankan prinsip HAM dan

proporsionalitas pemidanaan (Gultom et al. 2025). Penelitian ini bukan sekadar mengulang kajian-kajian terdahulu dengan objek yang sedikit berbeda, melainkan menghadirkan perbedaan perspektif yang substansial, dari kajian hambatan normatif yang abstrak menuju analisis pergerakan hukum yang berbasis kasus faktual. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi orisinal yang dapat memperkaya khazanah akademis hukum pidana internasional. Bertolak dari kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji secara yuridis normatif bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan orang yang melibatkan WN Pakistan di Indonesia dilakukan dalam kerangka hukum pidana internasional.

METODE

Penelitian ini dibangun di atas pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yang dalam praktiknya bertumpu pada penelusuran dan analisis bahan-bahan kepustakaan serta data sekunder yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti (Sunggono 2003). Dalam hal penarikan kesimpulan, penelitian ini menerapkan pola pikir deduktif, yakni suatu kerangka penalaran yang bertolak dari proposisi-proposisi umum untuk selanjutnya diproyeksikan pada persoalan-persoalan yang lebih konkret dan partikular sesuai dengan fokus penelitian (Muhaimin 2020). Sementara itu, objek penelitian dianalisis melalui pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada norma-norma hukum positif sebagaimana termuat dalam berbagai instrumen peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soekanto dan Mahmudji 2003). Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, dengan menelaah secara mendalam beragam sumber tertulis yang relevan, mencakup buku-buku referensi, jurnal ilmiah hukum, hasil penelitian terdahulu, serta regulasi perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Penyelundupan migran tergolong sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisasi, yang diwujudkan melalui tindakan memfasilitasi perpindahan seseorang melewati batas wilayah negara secara tidak sah dengan motif perolehan keuntungan materiil. Merujuk pada Pasal 3(a) Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran, perbuatan ini dirumuskan sebagai tindakan yang diarahkan untuk memperoleh manfaat finansial maupun keuntungan materiil lainnya, baik yang diterima secara langsung maupun melalui perantara, yang bersumber dari kegiatan memasukkan seseorang secara ilegal ke dalam suatu negara tempat orang tersebut tidak memiliki kewarganegaraan maupun status kependudukan tetap. Mereka yang memanfaatkan jasa penyelundupan memiliki latar belakang beragam, mulai dari migran ekonomi, pencari suaka, hingga pelaku kejahatan seperti *foreign terrorist fighters* yang memanfaatkan jaringan ini untuk memperlancar pergerakan lintas batas. Meskipun migran yang diselundupkan tidak dikategorikan sebagai korban dalam delik penyelundupan itu sendiri, mereka tetap sangat rentan terhadap

kejahatan lanjutan yang serius, termasuk perdagangan manusia, penganiayaan fisik, dan kekerasan seksual.

Pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri Bali Process yang keenam, yang secara khusus membahas isu penyelundupan manusia, perdagangan orang, serta berbagai bentuk kejahatan transnasional terkait, seluruh peserta secara kolektif mendorong negara-negara anggota untuk mengkriminalisasi penyelundupan manusia secara efektif dengan berpedoman pada instrumen hukum internasional yang berlaku. Instrumen hukum yang menjadi rujukan utama dalam hal ini adalah Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara, yang lazim disebut sebagai Protokol Pemberantasan Penyelundupan, sebuah protokol yang merupakan bagian integral dari tiga protokol tambahan pelengkap United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC). Dua protokol lainnya masing-masing mengatur persoalan perdagangan orang serta pembuatan dan peredaran gelap senjata api. Dalam kerangka keanggotaan, suatu negara tidak dapat menjadi pihak dalam protokol dimaksud tanpa terlebih dahulu meratifikasi UNTOC sebagai konvensi induknya. Fakta bahwa hampir seluruh anggota Bali Process telah meratifikasi UNTOC dan berkomitmen memperkuat institusi peradilan pidana nasional serta kerja sama antarnegara membuka peluang strategis untuk membangun jejaring global yang mampu mempersempit celah hukum yang selama ini kerap dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan transnasional terorganisir.

UNTOC dirancang untuk mendorong kerja sama antarnegara dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisir sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1, dengan kerangka kerja yang mencakup mekanisme ekstradisi (Pasal 16), penyerahan terpidana (Pasal 17), bantuan hukum timbal balik (Pasal 18), investigasi gabungan (Pasal 19), penyerahan proses pidana (Pasal 21), serta kerja sama penegakan hukum (Pasal 27). Dalam koridor yang sama, Protokol Pemberantasan Penyelundupan hadir dengan mandat yang lebih terfokus, yakni mencegah dan memberantas penyelundupan migran, mempererat kerja sama lintas negara, sekaligus memastikan perlindungan yang memadai atas hak-hak para migran yang menjadi korban, sebagaimana digariskan dalam Pasal 2 protokol tersebut. Motivasi utama yang melatarbelakangi praktik penyelundupan migran adalah hasrat memperoleh keuntungan finansial maupun materiil. Unsur ini secara deliberatif dirumuskan oleh para penyusun Protokol sebagai elemen definitif yang berfungsi ganda: di satu sisi menjangkau kelompok kejahatan terorganisir yang berorientasi profit, dan di sisi lain mengecualikan tindakan yang semata-mata didorong oleh pertimbangan kemanusiaan murni atau hubungan kekeluargaan. Kedudukan unsur keuntungan finansial atau materiil ini sangat fundamental dalam konstruksi konseptual penyelundupan migran dalam hukum internasional. Karenanya, unsur tersebut tidak hanya hadir dalam rumusan tujuan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Protokol Pemberantasan Penyelundupan, melainkan juga ditetapkan sebagai syarat kualifikasi perbuatan pidana dalam Pasal 6 protokol yang sama, serta diintegrasikan ke dalam definisi kelompok kejahatan terorganisir yang termuat dalam Pasal 2 UNTOC.

Dalam kerangka UNTOC, setiap Negara Pihak wajib mengkriminalisasi sejumlah perbuatan dalam hukum nasionalnya, meliputi keikutsertaan dalam kelompok kejahatan terorganisir (Pasal 5), pencucian uang (Pasal 6), korupsi (Pasal 8), serta tindakan-tindakan yang secara sengaja menghalangi atau menghambat jalannya proses peradilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 konvensi tersebut. Di samping itu, Negara Pihak juga berkomitmen melakukan penyesuaian hukum yang mencakup penetapan tanggung jawab pidana badan hukum (Pasal 10), penerapan sanksi yang proporsional (Pasal 11), serta pelaksanaan mekanisme identifikasi, penelusuran, pembekuan maupun penyitaan aset berikut pengambilalihan hasil kejahatan dan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana (Pasal 12), serta penetapan yurisdiksi yang jelas atas tindak pidana dalam konvensi ini (Pasal 15). Melampaui ketentuan kriminalisasi yang telah digariskan, Protokol Pemberantasan Penyelundupan Manusia turut mengharuskan setiap Negara Pihak untuk menetapkan regulasi maupun langkah hukum lain yang serasi dengan sistem hukum domestik masing-masing. Kewajiban ini secara khusus diarahkan pada pengaturan kondisi-kondisi tertentu yang dapat dikualifikasikan sebagai faktor pemberat dalam pemidanaan. Dasar pertimbangannya adalah bahwa tindak pidana penyelundupan manusia berpotensi membahayakan atau secara aktual mengancam jiwa dan keselamatan para migran, atau menimbulkan perlakuan yang merendahkan derajat kemanusiaan, termasuk di dalamnya berbagai bentuk eksploitasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (3) Protokol tersebut (Pasal 6(3)).

Pasal 31 UNTOC mewajibkan setiap Negara Pihak untuk mengambil langkah legislatif, administratif, maupun bentuk tindakan lainnya guna mencegah berkembangnya kejahatan transnasional terorganisir, yang mencakup lima aspek. Pertama, memperkuat sinergi antara lembaga penegak hukum, kejaksaan, dan sektor swasta. Kedua, mengembangkan standar operasional dan kode etik profesional untuk menjaga integritas entitas publik maupun swasta. Ketiga, mencegah penyalahgunaan prosedur pengadaan barang dan jasa oleh kelompok kriminal. Keempat, mencegah penyalahgunaan badan hukum melalui transparansi catatan publik, diskualifikasi jabatan bagi terpidana, mendukung program reintegrasi bagi mereka yang telah menjalani hukuman atas pelanggaran ketentuan UNTOC, melaksanakan evaluasi berkala terhadap perangkat hukum yang berlaku, serta menerapkan praktik-praktik administratif yang dirancang untuk mendeteksi kerentanan terhadap kemungkinan penyalahgunaan badan hukum oleh kelompok kriminal terorganisasi. serta kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi publik dalam upaya pencegahan kejahatan terorganisir.

Setiap Negara Pihak berkewajiban menjalin kolaborasi dengan sesama negara anggota maupun organisasi internasional untuk merancang langkah pencegahan kejahatan transnasional terorganisir, termasuk melalui program yang menyasar kondisi mendasar yang membuat kelompok masyarakat termarginalkan rentan terhadap ancaman kejahatan tersebut. Kewajiban untuk mengambil langkah-langkah pencegahan sebagaimana diatur dalam Protokol Pemberantasan Penyelundupan Manusia, yang pada dasarnya selaras dengan ketentuan pencegahan yang telah ditetapkan dalam UNTOC, mencakup enam aspek. Pertama, pertukaran informasi

antarnegara (Pasal 10). Kedua, pelaksanaan upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap praktik penyelundupan migran di wilayah perbatasan melalui penguatan sistem pengawasan perbatasan, disertai kewajiban bagi seluruh alat angkutan komersial untuk tunduk pada pemeriksaan dokumen perjalanan yang ketat (Pasal 11). Ketiga, penjaminan kualitas dan keamanan dokumen perjalanan maupun dokumen identitas (Pasal 12). Keempat, pelaksanaan verifikasi terhadap keaslian dan keabsahan dokumen lintas batas (Pasal 13). Kelima, penyelenggaraan pelatihan dan kerja sama teknis untuk mencegah penyelundupan sekaligus memastikan perlakuan manusiawi terhadap migran (Pasal 14). Keenam, pelaksanaan sosialisasi informasi secara luas serta pengembangan program-program yang diarahkan untuk mengatasi akar permasalahan dari aspek sosial-ekonomi yang melatarbelakangi kejahatan tersebut, termasuk di antaranya kemiskinan dan ketertinggalan, sebagaimana termuat dalam Pasal 15.

Dalam rangka memastikan bahwa proses penanganan tindak pidana dapat berjalan secara efektif, UNTOC mewajibkan setiap negara untuk memberikan perlindungan memadai kepada saksi (Pasal 24) dan korban (Pasal 25) dari segala bentuk pembalasan atau intimidasi selama proses peradilan pidana berlangsung. Ketentuan mengenai perlindungan korban menjadi aspek yang senantiasa diperlukan dalam penanganan kasus perdagangan orang, mengingat mereka yang menjadi objek perdagangan secara inheren merupakan korban dari kejahatan tersebut. Dalam konteks penyelundupan migran, para migran yang diselundupkan juga berpotensi untuk mengalami kondisi sebagai korban, baik yang disebabkan oleh cara-cara penyelundupan yang sangat tidak manusiawi dan membahayakan keselamatan jiwa, maupun karena mereka sekaligus menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang atau kejahatan-kejahatan lainnya yang terjadi dalam rangkaian proses penyelundupan tersebut. Adapun bentuk-bentuk mekanisme perlindungan yang dapat diberikan mencakup perlindungan fisik, program relokasi, serta pengaturan khusus pemberian kesaksian yang menjaga keamanan dan identitas saksi maupun korban.

Protokol Pemberantasan Penyelundupan memuat seperangkat ketentuan perlindungan yang mengikat setiap Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam beberapa aspek berikut. Pertama, Negara Pihak berkewajiban memberikan perlindungan kepada para migran yang diselundupkan dari ancaman kematian, penyiksaan, serta segala bentuk perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, maupun yang merendahkan martabat manusia (Pasal 16 ayat 1), termasuk melindungi mereka dari tindak kekerasan yang mungkin terjadi sepanjang proses penyelundupan berlangsung (Pasal 16 ayat 2). Kedua, Negara Pihak wajib memberikan bantuan yang layak dan proporsional kepada para migran yang jiwa dan keselamatannya terancam sebagai akibat langsung dari perbuatan para penyelundup (Pasal 16 ayat 3). Ketiga, Negara Pihak terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler, yang mencakup penyampaian notifikasi dan pembukaan jalur komunikasi konsuler, khususnya pada saat para migran yang diselundupkan berhasil diamankan atau berada dalam penguasaan otoritas yang berwenang (Pasal 16 ayat 5).

Ketentuan-ketentuan perlindungan yang telah diuraikan pada dasarnya kemungkinan besar telah terakomodasi dalam kerangka regulasi nasional masing-masing negara. Kendati demikian, dalam rangka mengimplementasikan Protokol secara konsisten, setiap Negara Pihak mungkin perlu meninjau dan menyesuaikan regulasi domestiknya guna memastikan bahwa rumusan norma yang berlaku tidak mengandung substansi yang berpotensi memunculkan pengecualian atau marginalisasi terhadap individu yang bukan warga negara, maupun diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap para migran, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 19 ayat (2) Protokol. Protokol Pemberantasan Penyelundupan mengatur dua konteks perlindungan yang bersifat spesifik. Dalam konteks tindakan penegakan hukum di atas kapal, Negara Pihak berkewajiban memastikan keselamatan seluruh penumpang serta menjamin perlakuan yang manusiawi terhadap mereka (Pasal 9 ayat 1), sekaligus memberikan kompensasi yang patut kepada pemilik kapal apabila tindakan penegakan yang dilakukan terbukti tidak memiliki landasan hukum yang sah (Pasal 9 ayat 2). Sementara itu, dalam konteks pemulangan migran, proses tersebut harus diselenggarakan secara tertib dengan senantiasa mengedepankan aspek keselamatan dan penghormatan terhadap martabat para migran yang bersangkutan (Pasal 18 ayat 5), tanpa mengesampingkan hak-hak yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan hukum nasional yang berlaku (Pasal 18 ayat 7).

Dalam kerangka kerja sama yang dibangun oleh UNTOC untuk menghadapi kejahatan lintas negara yang melibatkan kelompok terorganisir, setiap Negara Pihak dibebankan sejumlah kewajiban yang saling terkait. Pertama, menjalankan mekanisme ekstradisi guna memastikan para pelaku kejahatan terorganisir tidak dapat mengelak dari pertanggungjawaban hukum dengan cara berpindah ke yurisdiksi negara lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 16. Kedua, mempertimbangkan perundingan dan pembentukan perjanjian atau kesepakatan bilateral maupun multilateral yang mengatur pemindahan narapidana antar negara, sebagaimana termuat dalam Pasal 17. Ketiga, memastikan terselenggaranya bantuan hukum timbal balik secara optimal dalam setiap tahapan penanganan perkara, mulai dari investigasi, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan, sebagaimana digariskan dalam Pasal 18. Kerja sama internasional dalam ranah peradilan pidana dapat dibangun di atas berbagai landasan, mencakup prinsip timbal balik, ketentuan hukum nasional, perjanjian bilateral atau regional seperti Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik ASEAN, maupun instrumen multilateral seperti UNTOC. Dalam hal ini, Pasal 18 UNTOC pada hakikatnya berfungsi layaknya perjanjian tersendiri yang secara komprehensif mengatur mekanisme bantuan hukum timbal balik. Konsekuensinya, seluruh Negara Pihak yang telah meratifikasi UNTOC maupun Protokol Pemberantasan Penyelundupan secara inheren menjadi mitra potensial dalam upaya kolektif memberantas penyelundupan migran. Menyadari urgensi kerja sama tersebut, para Menteri dan anggota Bali Process telah menegaskan pentingnya membangun mekanisme yang kokoh di bidang penegakan hukum, bantuan hukum timbal balik, dan ekstradisi, yang keseluruhannya dapat dioptimalkan melalui UNTOC dan Protokol Pemberantasan Penyelundupan sebagai dua instrumen hukum yang saling melengkapi.

Penyelundupan migran merupakan persoalan yang menyentuh dua dimensi secara bersamaan, yakni keamanan manusia dan keamanan negara. Namun demikian, respons penegakan hukum di kawasan Asia-Pasifik dinilai belum memadai untuk mengimbangi dinamika jaringan kejahatan yang terus mengalami transformasi dan penyesuaian. Protokol Pemberantasan Penyelundupan menawarkan kerangka kerja yang terstruktur untuk mencegah sekaligus memberantas kejahatan dimaksud. Kendati demikian, sejumlah negara masih belum menjadi pihak dalam instrumen ini, yang antara lain disebabkan oleh terbatasnya pemahaman para pemangku kepentingan serta kekhawatiran atas kapasitas teknis dalam melakukan penyesuaian perundang-undangan, penegakan hukum, dan pengawasan perbatasan. Sesungguhnya, kekhawatiran-kekhawatiran tersebut telah diantisipasi dan diakomodasi dalam kerangka UNTOC. Baik UNTOC maupun Protokol Pemberantasan Penyelundupan pada dasarnya dirancang sebagai instrumen kerja sama yang mendorong setiap Negara Pihak untuk saling memberikan dukungan dan berkolaborasi dengan berbagai organisasi regional maupun internasional, dalam rangka pengembangan kapasitas guna mengimplementasikan UNTOC beserta protokol-protokolnya secara efektif. Dalam kerangka ini, RSO Bali Process dan UNODC menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi negara-negara anggota Bali Process dalam mengakses keahlian teknis dari seluruh jaringan mitra yang tersedia, sekaligus membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai Protokol Pemberantasan Penyelundupan serta memperkuat kapasitas yang diperlukan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang terkandung di dalamnya ((RSO) 2021).

Hingga saat ini, Indonesia telah menegaskan komitmennya terhadap kerangka hukum internasional dengan meratifikasi Konvensi UNTOC melalui UU Nomor 5 Tahun 2009. Dari tiga protokol tambahan UNTOC, dua di antaranya telah resmi diratifikasi oleh Indonesia, yakni Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children yang diratifikasi melalui UU Nomor 5 Tahun 2009, serta Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air yang diratifikasi melalui UU Nomor 15 Tahun 2009 (RI 2024). Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyelundupan manusia saat ini hanya di tuangkan dalam satu pasal yaitu Pasal 120 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, berbunyi:

(1) "Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”

(2) “Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” (Indonesia 2011).

Undang-Undang keimigrasian ini merumuskan definisi penyelundupan manusia serta ketentuan pidananya, selain itu adanya perluasan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi, serta ketentuan khusus bagi orang yang diselundupkan (Salam 2020).

Berdasarkan Pasal 622 ayat (17) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi:

“Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana penyelundupan manusia atau pemalsuan paspor, Surat perjalanan laksana paspor, atau Surat yang diberikan menurut ketentuan Undang-Undang tentang keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y yang diacu oleh ketentuan pasal undang-undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pasal 120 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 457, dan
- b) Pasal 126 huruf e pengacuannya diganti dengan Pasal 398 ayat (1).”

Pasal 457 berbunyi sebagai berikut :

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara teorganisasi maupun tidak teorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara teorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VII.” (Anon 2023)

Penegakan Hukum Terhadap Kasus Warga Negara Pakistan Terduga Pelaku Penyelundupan Manusia

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM) di Indonesia memperoleh momentum yang signifikan melalui pengungkapan sebuah kasus yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia pada periode 2025–2026. Kasus tersebut melibatkan tiga orang warga negara Pakistan berinisial SA, MS, dan MWK, yang diduga menjalankan peran sebagai pengorganisir jaringan penyelundupan warga negara asing secara ilegal menuju Australia melalui jalur laut di wilayah perairan timur Indonesia.

Menurut Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, pada Juni–Agustus 2025, empat WN Pakistan berinisial SK, AS, MS, dan SUR masuk ke Indonesia menggunakan izin kunjungan yang sah setelah tergiur tawaran

keberangkatan legal ke Australia melalui media sosial oleh seseorang berinisial SA. Pola ini mencerminkan modus *legal entry illegal exit*, yakni memanfaatkan legalitas masuk ke negara transit untuk kemudian melakukan keberangkatan ilegal menuju negara tujuan. Sesampainya di Indonesia, para korban ditampung sementara di Tangerang sebelum dipindahkan secara bertahap menuju Ambon, Saumlaki, dan akhirnya Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku – di mana koordinator lapangan MS dan MWK menyiapkan kapal untuk menyeberangi perairan internasional menuju Australia. Modus operandi yang digunakan oleh jaringan SA, MS, dan MWK mencerminkan karakteristik kejahatan transnasional terorganisir yang tersistematisasi dalam tiga fase operasional yang saling berkaitan. Pemahaman terhadap setiap fase ini penting tidak hanya untuk keperluan pembuktian di pengadilan, tetapi juga untuk merancang kebijakan pencegahan yang lebih efektif.

SA, yang berdomisili di Tangerang, menjalankan rekrutmen jarak jauh melalui media sosial dengan menawarkan klaim "prosedur legal" ke Australia, hal ini merupakan sebuah strategi yang secara psikologis meredam kewaspadaan calon korban sekaligus menjadi modus yang kian lazim digunakan jaringan penyelundup modern untuk menghindari kesan kriminal. Dari perspektif hukum pidana, tawaran berbasis penipuan tersebut memperkuat pembuktian unsur *mens rea*, sementara aktivitas rekrutmen digital meninggalkan jejak elektronik berupa riwayat percakapan, transfer dana, dan data jaringan yang memperkuat konstruksi dakwaan. Setelah memasuki Indonesia melalui jalur resmi, para korban ditampung di kontrakan SA di Tangerang, sebuah hunian sipil biasa yang difungsikan sebagai *safe house* untuk menghindari deteksi aparat. Pergerakan kemudian dilakukan secara bertahap melalui rute Tangerang, Ambon, Saumlaki, Dobo, bukan sekadar pertimbangan logistik, melainkan strategi untuk memecah konsentrasi kelompok migran dan mempersulit pengintaian. Pemilihan Kepulauan Aru sebagai titik pemberangkatan akhir merupakan keputusan strategis yang mengeksploitasi kelemahan pengawasan maritim di perbatasan timur Indonesia, mengingat posisi geografisnya sebagai gugusan pulau paling tenggara yang berbatasan langsung dengan Laut Arafura menuju Australia. Di titik inilah MS dan MWK berperan sebagai koordinator lapangan yang mempersiapkan kapal penyeberangan. Pembagian peran antara SA sebagai pengendali pusat di Tangerang dan MS-MWK sebagai koordinator lapangan di Maluku mencerminkan struktur komando terdistribusi, karakteristik utama organisasi kriminal terorganisir sebagaimana dimaksud dalam UNTOC 2000 yang sekaligus menjelaskan mengapa penangkapan berlangsung dalam tiga gelombang berbeda, dengan SA baru berhasil diringkus pada 10 Oktober 2025, hampir sebulan setelah penangkapan lapisan bawah jaringan pada 12 dan 15 September 2025.

Penegakan hukum dalam kasus ini berlangsung secara multistadium selama kurang lebih tujuh bulan, mencerminkan kompleksitas penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM) berdimensi lintas negara. Penangkapan dilakukan dalam tiga gelombang: gelombang pertama pada 12 September 2025 oleh Polres Kepulauan Aru mengamankan empat migran di Dobo; gelombang kedua pada 15 September 2025 oleh Kantor Imigrasi Tual mengamankan koordinator lapangan MS dan MWK di Saumlaki kemudian hanya tiga hari setelahnya, mencerminkan respons

koordinasi yang sigap; dan gelombang ketiga pada 10 Oktober 2025 dengan penangkapan SA di Tangerang sebagai puncak pengembangan penyidikan secara vertikal. Surat Perintah Penyidikan terhadap SA, MS, dan MWK diterbitkan pada 15 Desember 2025 oleh Ditjen Imigrasi selaku penyidik PPNS berdasarkan Pasal 105 UU Nomor 6 Tahun 2011, dengan penetapan tersangka secara resmi pada 18 Februari 2026. Rentang dua bulan antara Sprindik dan penetapan tersangka mencerminkan beban prosedural yang kompleks, meliputi penerjemahan dokumen, konfirmasi kewarganegaraan melalui jalur diplomatik, serta pengumpulan bukti elektronik. Pada 10 April 2026, Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara ketiga tersangka lengkap (P21), kurang dari dua bulan sejak penetapan tersangka, hal ini mengindikasikan koordinasi efektif antara penyidik imigrasi dan jaksa peneliti, meski kelengkapan alat bukti untuk perkara lintas negara tetap perlu dievaluasi kritis dalam persidangan (Imigrasi 2026).

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 457 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Ancaman pidana yang dikenakan adalah penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda hingga Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Pengacuan pada Pasal 457 KUHP baru merupakan langkah normatif yang progresif. KUHP baru yang resmi berlaku penuh pada tahun 2026 memberikan konstruksi delik yang lebih komprehensif, mengintegrasikan dimensi kejahatan transnasional terorganisir dalam satu bangunan norma yang lebih kohesif dengan standar hukum pidana internasional. Ini merupakan salah satu contoh penerapan pertama KUHP baru dalam perkara TPPM yang melibatkan warga negara asing, sehingga memiliki signifikansi yurisprudensial tersendiri. Pemidanaan berdasarkan Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian mensyaratkan terpenuhinya seluruh unsur delik secara kumulatif. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam penyidikan, analisis pemenuhan unsur delik terhadap masing-masing tersangka dapat diuraikan sebagai berikut.

Perbuatan yang dilakukan oleh SA, MS, dan MWK secara substansial telah memenuhi rumusan definisi penyelundupan migran sebagaimana tercantum dalam Article 3(a) Protokol Palermo 2000, yang mencakup dua elemen utama: pertama, tindakan memfasilitasi masuknya seseorang secara tidak sah ke dalam wilayah suatu negara pihak; dan kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan motif memperoleh keuntungan finansial maupun materiil. Lebih dari itu, kasus ini juga memenuhi kualifikasi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(a) UNTOC 2000, yang mensyaratkan adanya kelompok terstruktur beranggotakan tiga orang atau lebih, yang telah eksis dalam kurun waktu tertentu, dan bertindak secara kolektif dengan tujuan melakukan kejahatan serius demi memperoleh keuntungan finansial. Ketiga persyaratan tersebut secara nyata terpenuhi dalam kasus SA, MS, dan MWK. Yurisdiksi Indonesia untuk mengadili SA, MS, dan MWK didasarkan pada asas teritorialitas (territorial principle), yang menegaskan bahwa suatu negara berwenang mengadili setiap tindak pidana yang dilakukan, baik seluruhnya maupun sebagian, di dalam wilayahnya, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku. Meskipun tujuan akhir perbuatan adalah pengiriman orang ke Australia, yurisdiksi Indonesia tetap sah dan

tidak terbantahkan karena seluruh tindakan yang merupakan inti dari tindak pidana, meliputi rekrutmen, penampungan, pengorganisasian rute, dan persiapan kapal, seluruhnya dilakukan di dalam wilayah kedaulatan NKRI. Hal ini selaras dengan komitmen Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan UNTOC.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia tidak dapat dipisahkan dari kebijakan hukum pidana yang dirancang secara rasional dan sistematis. Muladi dan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana menghendaki perencanaan yang terstruktur dan komprehensif, bukan sekadar respons yang bersifat reaktif dan sporadis. Perencanaan tersebut mencakup tiga tahapan yang saling berkesinambungan, yakni formulasi (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif), dan eksekusi (kebijakan administratif) (Muladi 2002). Tahap formulasi merupakan wujud penegakan hukum pidana dalam tataran abstrak, di mana pembentuk undang-undang bertugas merumuskan nilai-nilai yang relevan dengan kondisi masa kini dan kebutuhan masa depan ke dalam norma perundang-undangan pidana yang memenuhi standar keadilan sekaligus memiliki daya guna yang optimal. Tahap aplikasi, di sisi lain, merupakan tahap di mana norma hukum pidana yang telah dirumuskan diterapkan secara konkret oleh aparat penegak hukum, mulai dari institusi kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan, dengan tetap berpegang teguh pada nilai keadilan dan efektivitas. Adapun tahap eksekusi merupakan tahap paling konkret dalam rangkaian tersebut, yakni pelaksanaan putusan pengadilan oleh aparat eksekutor pidana, yang dalam menjalankan tugasnya senantiasa wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip keadilan dan daya guna (Kenedi 2017). Norma hukum pidana yang menjadi dasar penuntutan SA, MS, dan MWK adalah Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 457 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Pasal 120 UU Keimigrasian merumuskan delik penyelundupan manusia dengan mencakup unsur-unsur: perbuatan membawa atau memfasilitasi orang masuk atau keluar Indonesia secara tidak sah; dilakukan untuk memperoleh keuntungan; secara berencana; dan dengan menggunakan sarana transportasi. Ancaman pidana yang dirumuskan adalah penjara antara 5 hingga 15 tahun dan denda hingga Rp1.500.000.000,00. Pengacuan pada Pasal 457 KUHP baru dalam dakwaan ketiga tersangka merepresentasikan terobosan pada level formulasi yang sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief tentang pembaharuan hukum pidana yang responsif terhadap perkembangan kejahatan. KUHP baru mengintegrasikan dimensi transnasional terorganisir dalam konstruksi delik yang lebih komprehensif, mengisi celah yang tidak terakomodasi penuh oleh UU Keimigrasian, sementara ratifikasi UNTOC dan Protokol Palermo memberikan fondasi harmonisasi internasional yang relatif kuat. Namun demikian, terdapat dua celah legislatif yang perlu mendapat perhatian: pertama, Pasal 120 UU Keimigrasian belum secara eksplisit mengkualifikasikan rekrutmen berbasis digital sebagai bentuk fasilitasi penyelundupan, sehingga pembuktian atas perbuatan SA melalui media sosial sangat bergantung pada penafsiran hakim yang tidak terjamin konsistensinya; kedua, rumusan delik UU Keimigrasian tidak mengakomodasi pertanggungjawaban

korporasi atau organisasi kriminal terorganisir sebagai subjek hukum, meski jaringan SA, MS, dan MWK secara faktual memiliki karakteristik organisasi kriminal terstruktur sebagaimana dimaksud UNTOC.

Tahap aplikasi kebijakan yudikatif dalam kasus ini dimulai dari penangkapan SK, AS, MS, dan SUR oleh Polres Kepulauan Aru pada 12 September 2025, yang sekaligus menjadi pintu masuk pengembangan penyidikan ke seluruh lapisan jaringan. Tiga hari kemudian, Kantor Imigrasi Tual menangkap MS dan MWK berdasarkan kewenangan PPNS Keimigrasian sesuai Pasal 105 UU Keimigrasian, penggunaan dua jalur penyidikan secara bersamaan ini mencerminkan upaya mengoptimalkan sumber daya kelembagaan sebagaimana dikehendaki kebijakan yudikatif Muladi dan Barda Nawawi Arief. Puncaknya adalah penangkapan SA di Tangerang pada 10 Oktober 2025, yang membuktikan kemampuan aparat mengaplikasikan kewenangan yudikatif secara lintas wilayah, prasyarat mutlak penegakan hukum kejahatan transnasional. Penerbitan Sprindik pada 15 Desember 2025 dan penetapan tersangka pada 18 Februari 2026 menandai dimulainya dimensi pembuktian, yang dalam kasus ini menghadapi tantangan khas berupa pengumpulan bukti elektronik dari rekrutmen digital SA serta rekonstruksi aliran dana lintas negara yang mensyaratkan kerja sama dengan otoritas Pakistan. Pernyataan P21 oleh Kejaksaan Agung pada 10 April 2026 menjadi tonggak terpenting tahap aplikasi, menandakan bahwa seluruh unsur delik yang didakwakan telah didukung alat bukti yang sah dan memadai—sekaligus menjadi momen di mana norma formulasi dinyatakan siap dioperasionalisasikan di hadapan pengadilan.

Tahap eksekusi dalam kasus ini belum dapat dievaluasi secara konkret mengingat persidangan masih berlangsung pada saat penulisan penelitian, meskipun berkas perkara telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang pascaP21 pada 10 April 2026. Secara proyektif, pidana yang dijatuhkan kepada SA selaku perancang dan pengendali operasi penyelundupan sudah sepatutnya mendekati batas maksimal Pasal 120 UU Keimigrasian yakni 15 tahun penjara, sementara MS dan MWK selaku koordinator lapangan juga selayaknya memikul pertanggungjawaban yang signifikan atas persiapan kapal yang secara langsung membahayakan keselamatan korban. Lebih dari sekadar penghukuman individual, putusan dalam kasus ini akan menjadi preseden yurisprudensial pertama atas penerapan Pasal 457 KUHP baru dalam perkara TPPM yang melibatkan warga negara asing, dengan efek pencegahan umum yang strategis bagi Indonesia sebagai negara transit, terutama apabila putusan tersebut mendapat eksposur luas di media internasional khususnya di Pakistan sebagai negara asal para pelaku dan korban.

SIMPULAN

Pengaturan hukum tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia telah tersedia secara memadai pada dua tingkatan. Secara internasional, Indonesia telah meratifikasi UNTOC melalui UU Nomor 5 Tahun 2009 dan Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran melalui UU Nomor 15 Tahun 2009. Secara nasional, Pasal 120 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengancam pidana 5–15 tahun penjara dan denda hingga Rp1.500.000.000,00,

sementara pengacuan pada Pasal 457 KUHP baru dalam dakwaan SA, MS, dan MWK menandai terobosan normatif yang mengintegrasikan dimensi transnasional terorganisir ke dalam kerangka hukum pidana umum yang lebih modern. Kasus SA, MS, dan MWK pada periode 2025–2026 merepresentasikan dinamika penegakan hukum TPPM sekaligus menjadi salah satu penerapan pertama Pasal 457 KUHP baru dalam perkara yang melibatkan warga negara asing. Modus operandi jaringan ini mencakup tiga fase tersistematisasi: rekrutmen digital berkedok legalitas oleh SA, mobilisasi korban bertahap melalui rute Tangerang, Ambon, Saumlaki, Dobo, serta pemberangkatan ilegal melalui jalur laut Kepulauan Aru yang mengeksploitasi kelemahan pengawasan maritim perbatasan timur Indonesia. Penegakan hukum berlangsung dalam tiga gelombang penangkapan koordinatif oleh Polres Kepulauan Aru dan Kantor Imigrasi Tual, diikuti rangkaian proses yudikatif dari penerbitan Sprindik (15 Desember 2025), penetapan tersangka (18 Februari 2026), hingga P21 oleh Kejaksaan Agung (10 April 2026), yang secara keseluruhan mencerminkan bekerjanya tiga tahap kebijakan hukum pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief secara berurutan. Meskipun putusan pengadilan belum tersedia, kasus ini berpotensi menjadi preseden yurisprudensial pertama penerapan KUHP baru dalam perkara penyelundupan manusia yang melibatkan warga negara asing, sekaligus memberikan efek pencegahan umum yang strategis bagi jaringan serupa di masa mendatang.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat tiga rekomendasi kebijakan yang diajukan. Pertama, pembentuk undang-undang perlu merevisi regulasi terkait penyelundupan manusia untuk mengakomodasi pertanggungjawaban pidana atas rekrutmen digital melalui media sosial, sekaligus merumuskan norma yang secara eksplisit mengatur perlakuan hukum terhadap individu yang berkedudukan ganda sebagai pelaku pelanggaran keimigrasian sekaligus pencari suaka. Kedua, Ditjen Imigrasi dan Polri perlu membentuk unit intelijen digital yang secara proaktif memantau platform media sosial berbahasa asing, serta menetapkan protokol koordinasi formal dan *real-time* antara Ditjen Imigrasi Pusat, Kantor Imigrasi daerah, dan Kepolisian di wilayah perbatasan strategis, khususnya Kepulauan Aru dan wilayah timur Indonesia. Ketiga, diperlukan program edukasi hukum migrasi yang menysasar komunitas di negara asal migran melalui kolaborasi perwakilan diplomatik Indonesia, guna menyosialisasikan konsekuensi hukum penyelundupan, bahaya perjalanan ilegal, dan jalur migrasi resmi yang tersedia; disertai penguatan mekanisme perlindungan saksi yang komprehensif untuk mendorong korban memberikan keterangan tanpa rasa takut terhadap ancaman jaringan kriminal.

DAFTAR RUJUKAN

- (RSO), Regional Support Office of the The Bali Process. 2021. *Memahami Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran*.
- Anon. 2023. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Indonesia.
- Armilia, Ine, dan Andi Aina Ilmih. 2024. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Orang Lintas Negara." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2(3):593–98.

- Damas, Dikky Firsthio, Fabian Bagaskara Sugianto, dan Randy Asmoro Dwi Purnomo. 2021. "Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dengan Modus Operandi Memperkerjakan PMI Ke Luar Negeri Ditinjau Dari UNCATOC Dan Hukum Internasional." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21(3):1050-56. doi: 10.33087/jiubj.v21i3.1698.
- Gultom, Rahel Elena, M. Alvi Syahrin, dan Masdar Bakhtiar. 2025. "Konsekuensi Hukum bagi Pelaku Penyelundupan Manusia dalam Konteks Hukum Keimigrasian." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(4):3282-89.
- Imigrasi, Direktorat Jenderal. 2026. "Imigrasi Memproses Hukum Tiga Warga Negara Pakistan Terduga Pelaku Penyelundupan Manusia ke Australia." *imigrasi.go.id*. Diambil (https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/imigrasi-memproses-hukum-tiga-warga-negara-pakistan-terduga-pelaku-penyelundupan-manusia-ke-australia).
- Indonesia, Pemerintah Pusat. 2011. *Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Indonesia.
- Kamarulah, Rizki Pratama. 2024. "Operasi Badan Keamanan Laut Dalam Menghadapi Ancaman Penyelundupan Manusia di Selat Sunda Guna Meningkatkan Pertahanan Laut." *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 14(2):103-19.
- Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. 1 ed. diedit oleh Sirajuddin. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- KIPS, Direktorat. 2019. "Kejahatan Lintas Negara." *kemlu.go.id*. Diambil (<https://kemlu.go.id/kebijakan/isu-khusus/kejahatan-lintas-negara?type=publication>).
- Mido. 2026. "Imigrasi Proses Hukum Tiga WN Pakistan Terduga Pelaku Penyelundupan Manusia ke Australia." *bengkalis.imigrasi.go.id*.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Mataram: Mataram University Press.
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Putri, Respati Triana, dan Nanda Bayu Pamungkas. 2020. "Indonesia's Selective Policy Against Illegal Immigrants In The Framework Of Asean Cooperation: SELECTIVE POLICY INDONESIA TERHADAP IMIGRAN GELAP DALAM RANGKA KERJASAMA ANTAR NEGARA ASEAN." *Journal of Law and Border Protection* 2(1):97-105.
- RI, Humas Kemenko Polhukam. 2024. "Tanggulangi Kejahatan Transnasional, Butuh Koordinasi Erat Antar-Kementerian/Lembaga." *polkam.go.id*. Diambil (<https://polkam.go.id/tanggulangi-kejahatan-transnasional-butuh-koordinasi-erat-antar-kementerianlembaga/>).
- Salam, Eka Annisa. 2020. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Dalam Hukum Positif Indonesia." *Pemuliaan Hukum* 3(1):9-20.
- Sampetoding, Catherind Zefanya, dan Agussalim Burhanuddin. 2025. "Penyelundupan dan Human Trafficking di Perbatasan Maritim Indonesia di Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 03(1):41-49.

-
- Saputra, Dodi Ripo, Irawan Harapan, dan Yeni Triana. 2024. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia dari dan Luar Indonesia." *Collegium Studiosum Journal* 7(2):588-99.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, Ahmad Zaharuddin Sani B. Ahmad Sabri, dan Roziya Abu. 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia ke Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 4(1):161-74.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.